



PUSAT PENJAMINAN MUTU

BERMUTU
BERINTEGRITAS
BERKELANJUTAN

Standar Mutu Melampaui SN DIKTI

**STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau**

Tahun 2026

*"Mutu Terjamin,
Pendidikan Bermutu,
Masa Depan Gemilang"*



STANDAR
MUTU



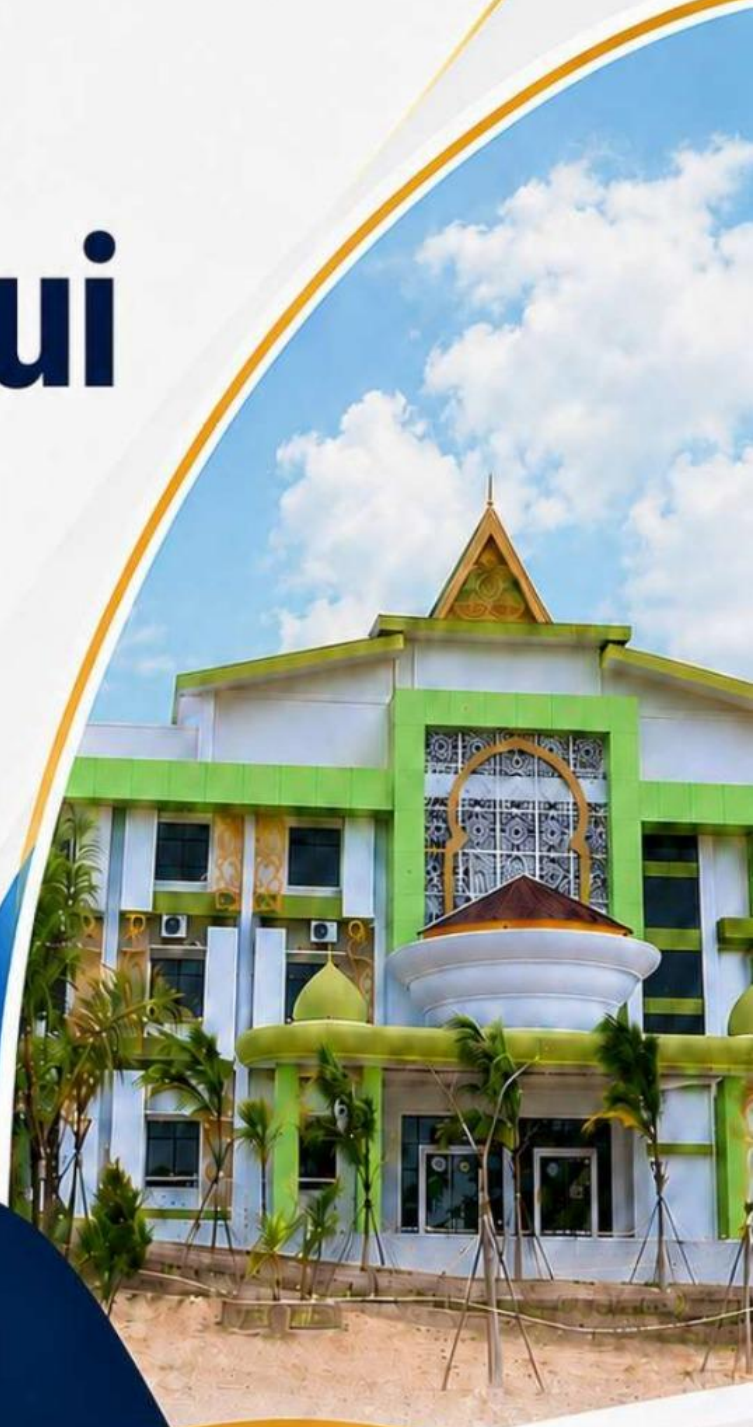
EVALUASI &
PENGENDALIAN



PENINGKATAN
BERKELANJUTAN



KOLABORASI
& PARTISIPASI





KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 445 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap Program Studi wajib memiliki Dokumen Standar Mutu Melampaui SN Dikti sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten;
- b. bahwa Standar Mutu Melampaui SN Dikti merupakan dokumen strategis yang memuat prinsip, strategi, dan komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi, sehingga perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan Dokumen Standar Mutu Melampaui SN Dikti STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun

2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- KESATU : menetapkan dan mengesahkan Dokumen Standar Mutu Melampaui SN Dikti STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 28 Mei 2026
KETUA


DR. H. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen	ttd
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag.	Wakil Ketua I	
Pengendalian	Zulfadhly Mukhtar, M.Pd.	Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu	
Persetujuan	Dr. M. Taufiq, M.S.I	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
Penetapan	Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag	Ketua STAIN SAR Kepri	

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, khususnya Buku 5 Standar Mutu Melampaui SN Dikti, dapat diselesaikan.

Dokumen ini merupakan wujud komitmen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Standar yang ditetapkan merupakan penjabaran operasional SN Dikti dengan tingkat mutu dan keluasan substansi yang lebih tinggi, sekaligus mengakomodasi kekhasan institusi dalam bidang keislaman dan kemelayuan.

Penyusunan dokumen mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi BAN-PT, serta instrumen akreditasi LAM yang relevan. Setiap standar dilengkapi strategi, indikator, metode, dan target pencapaian agar dapat dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui siklus PPEPP.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi pimpinan, Pusat Penjaminan Mutu, jurusan, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dalam membangun budaya mutu, meningkatkan relevansi, memperkuat akuntabilitas, serta mewujudkan diferensiasi misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat diterapkan secara konsisten, ditinjau berdasarkan data dan bukti sahih, serta ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian visi institusi.

Bintan, 28 Mei 2026

Kepala Pusat Penjaminan Mutu

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, fluid loop that starts from the left, goes up and around, and then comes back down to the left, with a smaller loop underneath it.

Dr. M. Taufiq, M.S.I.

DAFTAR ISI

SK KETUA	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI	1
A. VISI DAN MISI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU	1
B. DEFINISI ISTILAH.....	1
C. RASIONAL STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI.....	2
D. PERNYATAAN ISI STANDAR MELAMPAUI SN DIKTI	2
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI	19
F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI	19
G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI.....	40
H. DOKUMEN TERKAIT	40
I. REFERENSI	41
BAB II PENUTUP	42

BAB I

STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI

A. VISI DAN MISI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Visi

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, keislaman, dan kemelayuan, dalam melahirkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas serta berdaya saing global tahun 2045”

Misi

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan STAIN.
4. Pelampauan SN Dikti adalah penetapan tingkat mutu yang lebih tinggi dan/atau keluasan substansi yang lebih luas daripada ketentuan minimal SN Dikti.
5. SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara otonom di STAIN.
6. PPEPP adalah siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran kinerja utama yang ditetapkan untuk menilai ketercapaian sasaran strategis.
8. Indikator Kinerja Tambahan adalah ukuran pelampauan SN Dikti dan/atau kekhasan STAIN yang menunjukkan peningkatan mutu dan daya saing.
9. Diferensiasi misi adalah fokus pengembangan khas institusi yang ditetapkan secara jelas dan diwujudkan melalui Tridharma, sumber daya, luaran, dan dampak.
10. Bukti sah adalah data atau dokumen yang autentik, mutakhir, konsisten, dapat ditelusuri, dan dapat diverifikasi.
11. Luaran adalah hasil langsung dari pelaksanaan program atau standar, sedangkan dampak adalah perubahan atau manfaat yang ditimbulkan bagi pemangku kepentingan.
12. P2M adalah Pusat Penjaminan Mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

C. RASIONAL STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI

Standar Mutu Melampaui SN Dikti ditetapkan karena SN Dikti merupakan kriteria minimal yang wajib dipenuhi, sedangkan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berkewajiban meningkatkan mutu secara berkelanjutan sesuai visi, mandat, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perkembangan pendidikan tinggi. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, standar yang ditetapkan perguruan tinggi harus memuat pelampauan dalam tingkat mutu dan/atau keluasan substansi.

Penetapan standar ini juga diarahkan untuk mendukung budaya mutu, relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi sebagaimana ditekankan dalam IAPT 4.1, serta memenuhi kriteria unggul BAN-PT dan LAM. Oleh karena itu, standar tidak hanya menekankan ketersediaan masukan dan keterlaksanaan proses, tetapi mengutamakan luaran, capaian, manfaat, pengakuan eksternal, dan dampak yang dapat dibuktikan.

Kekhasan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam bidang keislaman dan kemelayuan, serta konteks wilayah kepulauan dan perbatasan, memerlukan standar tambahan yang terintegrasi ke dalam Tridharma, tata kelola, layanan, sumber daya, dan budaya akademik. Setiap standar dilengkapi indikator, metode, target, sumber data, dan strategi pencapaian agar dapat diterapkan melalui PPEPP dan ditingkatkan berdasarkan evaluasi, benchmarking, serta kebutuhan masyarakat.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR MELAMPAUI SN DIKTI

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
A. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI		
1	Ketua STAIN menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang memuat arah pengembangan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta tahapan pencapaian visi institusi.	Membentuk tim penyusun; melakukan analisis kondisi internal-eksternal; menyusun Rencana Induk Pengembangan, Renstra, dan Renop; serta menetapkan setelah memperoleh pertimbangan Senat STAIN.
2	Ketua STAIN menetapkan diferensiasi misi yang jelas, realistis, dan relevan dengan mandat PTKIN serta didukung peta jalan pengembangan institusi yang komprehensif dan hasil pembandingan dengan institusi rujukan.	Menetapkan fokus diferensiasi misi; melakukan benchmarking dengan institusi rujukan; menyelaraskan fokus tersebut dengan program Tridharma, sumber daya, indikator kinerja, dan target dampak.
3	Ketua STAIN menetapkan VMTS yang jelas, visioner, realistis, terukur, mudah dipahami, dan mencerminkan keunggulan institusi	Merumuskan VMTS berbasis mandat, kebutuhan pemangku kepentingan, keunggulan institusi, dan daya dukung;

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	berbasis nilai keislaman dan kemelayuan Kepulauan Riau.	melakukan uji publik; serta menetapkan dan mendokumentasikannya.
4	Ketua STAIN memastikan VMTS selaras dengan kebijakan Kementerian Agama, kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, DUDIK, serta karakter wilayah kepulauan dan perbatasan.	Melakukan analisis lingkungan strategis, kajian kebutuhan pengguna, dan pemetaan kebijakan; kemudian menggunakan hasilnya dalam penyusunan atau peninjauan VMTS.
5	Ketua STAIN memastikan VMTS menjadi landasan kebijakan, keputusan, program, pengalokasian sumber daya, serta pengembangan akademik dan nonakademik.	Menurunkan VMTS ke Statuta, Renstra, Renop, kebijakan akademik, standar SPMI, perjanjian kinerja, dan program kerja seluruh unit.
6	Ketua STAIN memastikan setiap unit kerja menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian VMTS dan pelampauan SN Dikti.	Menurunkan sasaran strategis menjadi indikator dan target unit; menetapkan perjanjian kinerja; serta memantau capaian melalui dashboard kinerja.
7	Ketua STAIN menjamin keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan, evaluasi, dan pengembangan VMTS.	Menyelenggarakan lokakarya, FGD, survei, forum konsultasi, dan uji publik yang melibatkan pimpinan, Senat, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, pemerintah, mitra, dan masyarakat.
8	Ketua STAIN memastikan VMTS disosialisasikan, dipahami, dan diinternalisasikan oleh seluruh sivitas akademika serta menjadi budaya organisasi.	Mengintegrasikan sosialisasi VMTS dalam orientasi, rapat kerja, kegiatan akademik, media digital, ruang layanan, dan dokumen kelembagaan; serta mengukur tingkat pemahaman secara berkala.
9	Ketua STAIN mengevaluasi ketercapaian VMTS setiap tahun berdasarkan data kinerja, perubahan lingkungan strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, serta capaian Tridharma dan dampaknya.	Mengumpulkan data capaian, melaksanakan evaluasi tahunan, rapat tinjauan manajemen, dan menetapkan rencana tindak lanjut.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
10	Ketua STAIN menetapkan strategi pengembangan institusi yang inovatif, adaptif, sistematis, dan berkelanjutan untuk menghasilkan luaran dan dampak bagi masyarakat.	Menyusun program strategis berbasis data dan hasil evaluasi; menetapkan tahapan, sumber daya, mitigasi risiko, indikator luaran, dan indikator dampak.
11	Ketua STAIN memastikan pelaksanaan VMTS mengintegrasikan nilai keislaman, kemelayuan, moderasi beragama, keunggulan akademik, dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau dalam Tridharma.	Menurunkan kekhasan institusi ke kebijakan, kurikulum, penelitian, PkM, pembinaan mahasiswa, layanan, dan kemitraan; serta mendokumentasikan luaran dan dampaknya.
12	Ketua STAIN menjamin keberlanjutan pencapaian VMTS melalui penerapan PPEPP, akuntabilitas kinerja, benchmarking eksternal, dan peningkatan standar secara berkelanjutan.	Melaksanakan monitoring, evaluasi, AMI, RTM, pengendalian, benchmarking, dan penetapan standar baru yang lebih tinggi berdasarkan hasil capaian.
B. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA		
1	Ketua STAIN menetapkan sistem tata pamong dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, efektif, dan efisien untuk mencapai VMTS.	Menetapkan kebijakan, pedoman, kode etik, SOP, dan mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan prinsip good university governance.
2	Ketua STAIN memastikan struktur organisasi memiliki kejelasan fungsi, kewenangan, tanggung jawab, hubungan kerja, dan mekanisme koordinasi yang mendukung penyelenggaraan Tridharma.	Meninjau OTK, uraian jabatan, peta proses bisnis, SOP lintas unit, dan mekanisme koordinasi secara berkala.
3	Ketua STAIN memastikan tata kelola dilaksanakan dengan integritas, kepatuhan regulasi, akuntabilitas publik, perlindungan kebebasan akademik, dan peningkatan mutu berkelanjutan.	Menerapkan kode etik, pengendalian kepatuhan, pelaporan kinerja, pengelolaan pengaduan, dan tindak lanjut hasil audit.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
4	Ketua STAIN memastikan keputusan strategis dibuat secara partisipatif, objektif, berbasis data, terdokumentasi, dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.	Menetapkan mekanisme rapat, konsultasi, analisis data, kajian risiko, pencatatan keputusan, dan pemantauan pelaksanaannya.
5	Ketua STAIN memastikan pengelolaan akademik dan nonakademik menerapkan siklus PPEPP sebagai budaya mutu pada seluruh jenjang organisasi.	Mengintegrasikan PPEPP ke perencanaan, pelaksanaan, monev, AMI, RTM, dan perbaikan program pada tingkat institusi, jurusan, program studi, dan unit.
6	Ketua STAIN menjamin Pusat Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu berfungsi efektif, independen secara operasional, dan memiliki sumber daya memadai.	Menetapkan legalitas, struktur, tugas, SDM, program kerja, anggaran, instrumen, dan sistem dokumentasi mutu; serta meningkatkan kompetensi auditor.
7	Ketua STAIN memastikan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan informasi dikelola efektif, efisien, transparan, dan berorientasi hasil.	Menetapkan kebutuhan berbasis kinerja, mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas, memonitor pemanfaatan, serta mengevaluasi luaran dan dampaknya.
8	Ketua STAIN menetapkan sistem manajemen risiko untuk kegiatan akademik dan nonakademik guna menjamin kepatuhan, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan institusi.	Menyusun kebijakan, register risiko, pemilik risiko, rencana mitigasi, indikator risiko, dan evaluasi pengendalian.
9	Ketua STAIN menetapkan kebijakan kerja sama yang strategis, produktif, berkelanjutan, saling menguntungkan, dan memberikan luaran serta dampak bagi Tridharma dan pengembangan institusi.	Memetakan kebutuhan dan mitra; menetapkan prioritas kerja sama; menyusun dokumen legal dan rencana implementasi; serta mengalokasikan penanggung jawab dan sumber daya.
10	Ketua STAIN memastikan setiap kerja sama memiliki legalitas, tujuan, indikator keberhasilan, rencana kerja, penanggung jawab,	Menerapkan prosedur pengelolaan kerja sama dari inisiasi sampai penghentian atau perpanjangan berbasis hasil evaluasi.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	monitoring, evaluasi manfaat, dan tindak lanjut.	
11	Ketua STAIN menjamin keterlibatan mitra eksternal dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, PkM, pengembangan karier mahasiswa, dan peningkatan kualitas lulusan.	Membentuk forum mitra, melibatkan praktisi dan pengguna lulusan, menyelenggarakan program kolaboratif, serta menindaklanjuti masukan mitra.
12	Ketua STAIN memastikan pimpinan dan pengelola memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, integritas, literasi data, dan kemampuan pengelolaan mutu.	Melakukan pemetaan kompetensi, asesmen kebutuhan, pelatihan, coaching, sertifikasi yang relevan, dan evaluasi kinerja pimpinan.
13	Ketua STAIN memastikan sistem informasi tata kelola menyediakan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, mudah ditelusuri, dan mendukung transparansi serta pengambilan keputusan.	Mengintegrasikan sistem informasi, menetapkan tata kelola data dan hak akses, membangun dashboard, serta melakukan validasi data berkala.
14	Ketua STAIN mengevaluasi efektivitas tata pamong, tata kelola, dan kerja sama secara berkala serta meningkatkan standar berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking.	Melaksanakan survei kepuasan, evaluasi diri, AMI, audit kepatuhan, RTM, benchmarking, dan pemantauan tindak lanjut.
C. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI		
1	Ketua STAIN menetapkan sistem pengelolaan kemahasiswaan yang terintegrasi, transparan, inklusif, berkeadilan, ramah disabilitas, dan berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa secara holistik.	Menetapkan kebijakan dan standar layanan dari penerimaan hingga alumni; menyediakan unit layanan, SDM, sarana, sistem informasi, dan mekanisme evaluasi.
2	Ketua STAIN memastikan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan objektif, transparan, akuntabel, inklusif, tidak diskriminatif, dan menjamin pemerataan akses.	Menetapkan prosedur, kriteria, jadwal, biaya, kanal informasi, pengawasan, layanan pengaduan, dan dukungan bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
3	Ketua STAIN memastikan seleksi mahasiswa baru mempertimbangkan potensi akademik, prestasi nonakademik, keberagaman, afirmasi, serta kesesuaian dengan karakter program studi.	Menyusun instrumen seleksi yang valid, kriteria afirmasi dan prestasi, serta melakukan evaluasi daya prediksi hasil seleksi terhadap keberhasilan studi.
4	Ketua STAIN menjamin program pembinaan mahasiswa baru membangun integritas akademik, karakter keislaman, kemelayuan, moderasi beragama, wawasan kebangsaan, keselamatan, dan kesiapan belajar.	Menyelenggarakan orientasi akademik, pengenalan layanan, pembinaan karakter, literasi digital, anti-kekerasan, dan budaya mutu dengan evaluasi hasil.
5	Ketua STAIN memastikan mahasiswa memperoleh layanan akademik dan nonakademik yang mudah diakses, responsif, aman, ramah, dan mendukung keberhasilan studi.	Mengembangkan layanan bimbingan akademik, konseling, kesehatan, beasiswa, kebutuhan khusus, administrasi, perpustakaan, karier, dan pengaduan berbasis sistem informasi.
6	Ketua STAIN menjamin pembinaan mahasiswa dalam bidang akademik, penelitian, kewirausahaan, kepemimpinan, organisasi, kreativitas, olahraga, seni, serta karakter keislaman dan kemelayuan.	Menyusun program tahunan, menyediakan pembina dan fasilitas, melakukan pendampingan kompetisi, serta memberikan penghargaan berdasarkan capaian.
7	Ketua STAIN memastikan mahasiswa memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran di luar program studi, magang, pertukaran, riset, PkM, proyek kemanusiaan, dan kegiatan profesional yang diakui dalam kurikulum.	Mengembangkan kerja sama, pedoman rekognisi, pembimbingan, sistem konversi, pembiayaan, dan evaluasi mutu kegiatan di luar program studi.
8	Ketua STAIN menetapkan target prestasi mahasiswa tingkat wilayah, nasional, dan internasional sebagai indikator daya saing institusi.	Melakukan pemetaan potensi, seleksi dan pembinaan, pendampingan kompetisi, dukungan pendanaan, serta publikasi dan penghargaan prestasi.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
9	Ketua STAIN memastikan mahasiswa terlibat dalam pengembangan institusi, evaluasi layanan, organisasi kemahasiswaan, kegiatan akademik, dan pengambilan kebijakan yang relevan.	Memberikan representasi mahasiswa pada forum yang relevan, melaksanakan survei dan dialog rutin, serta menindaklanjuti masukan mahasiswa.
10	Ketua STAIN memantau keberhasilan studi melalui IPK, masa studi, retensi, kelulusan tepat waktu, penyelesaian tugas akhir, dan ketercapaian CPL.	Mengembangkan dashboard peringatan dini, mengoptimalkan pembimbing akademik, klinik akademik, dan intervensi bagi mahasiswa berisiko.
11	Ketua STAIN menjamin pencegahan dan penanganan kekerasan, perundungan, diskriminasi, intoleransi, penyalahgunaan zat, gangguan kesehatan mental, dan masalah kesejahteraan mahasiswa.	Menetapkan kebijakan kampus aman, unit layanan, kanal pengaduan rahasia, protokol penanganan, edukasi pencegahan, dan jejaring rujukan.
12	Ketua STAIN menetapkan pengelolaan alumni yang sistematis untuk membangun hubungan berkelanjutan dan mendukung pengembangan institusi.	Mengembangkan basis data, organisasi alumni, kanal komunikasi, program jejaring, dan mekanisme kontribusi alumni.
13	Ketua STAIN memastikan data dan informasi alumni serta pengguna lulusan tersedia secara mutakhir, valid, dan dapat digunakan untuk evaluasi kualitas lulusan.	Melaksanakan tracer study tahunan, survei pengguna, validasi data, analisis hasil, dan integrasi dengan sistem informasi.
14	Ketua STAIN memastikan hasil tracer study dan survei pengguna digunakan untuk memperbaiki kurikulum, pembelajaran, layanan, pengembangan karier, dan kerja sama.	Membahas hasil tracer study dalam rapat kurikulum dan RTM, menetapkan tindak lanjut, penanggung jawab, jadwal, dan memantau pelaksanaannya.
15	Ketua STAIN memastikan alumni berkontribusi melalui masukan akademik, jejaring profesional, mentoring, beasiswa, peluang	Membentuk forum kontribusi alumni, melibatkan alumni dalam kegiatan akademik dan karier, serta mendokumentasikan kontribusi dan dampaknya.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	kerja, kerja sama, dan dukungan reputasi institusi.	
D. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Ketua STAIN menetapkan standar kompetensi dosen yang melampaui SN Dikti dan memastikan dosen memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, digital, penelitian, PkM, serta integritas akademik.	Menetapkan profil kompetensi; memetakan kesenjangan; menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi, mentoring, dan evaluasi dampak pengembangan kompetensi.
2	Ketua STAIN memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik, bidang keilmuan, jabatan akademik, sertifikasi, dan rekam jejak yang sesuai dengan kebutuhan program studi serta memenuhi kriteria unggul LAM.	Menyusun peta kebutuhan, memfasilitasi studi lanjut doktor, percepatan jabatan akademik, sertifikasi pendidik/profesi, dan rekrutmen berbasis kebutuhan.
3	Ketua STAIN memastikan dosen merancang dan melaksanakan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, berbasis capaian, teknologi, penelitian/PkM, dan kebutuhan pengguna lulusan.	Melatih dosen menyusun RPS OBE, asesmen autentik, pembelajaran digital, integrasi riset/PkM, dan melakukan monitoring pembelajaran.
4	Ketua STAIN menjamin pengembangan karier dosen melalui sertifikasi, penelitian, PkM, publikasi, rekognisi, mobilitas akademik, dan jejaring nasional-internasional.	Menetapkan rencana pengembangan individu, hibah internal, insentif luaran, mentoring publikasi, fasilitasi konferensi, dan kerja sama akademik.
5	Ketua STAIN menetapkan mekanisme penerimaan dan rekognisi dosen praktisi berdasarkan kompetensi, pengalaman profesional, sertifikasi, portofolio, integritas, dan kesesuaian bidang.	Menetapkan pedoman, membentuk tim verifikasi, menilai portofolio, menetapkan penugasan dan beban kerja, serta mengevaluasi kontribusi praktisi.
6	Ketua STAIN memastikan keterlibatan dosen praktisi dan pakar dari dunia kerja pada	Memetakan mata kuliah dan kebutuhan praktisi, membangun kerja sama, menugaskan praktisi sebagai

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	program studi yang relevan untuk memperkuat relevansi pembelajaran dan jejaring profesional.	pengampu/tamu/pembimbing, serta mengevaluasi manfaatnya.
7	Ketua STAIN menetapkan standar kompetensi tenaga kependidikan yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, pelayanan prima, literasi digital, keamanan data, dan budaya mutu.	Melakukan analisis jabatan, pemetaan kompetensi, rekrutmen sesuai kebutuhan, pelatihan, sertifikasi, rotasi, dan pendampingan.
8	Ketua STAIN menjamin tenaga kependidikan memperoleh pengembangan kompetensi dan karier berkelanjutan sesuai tugas, teknologi, serta kebutuhan layanan akademik dan nonakademik.	Menyusun program diklat, sertifikasi, studi lanjut, knowledge sharing, dan evaluasi dampak pengembangan kompetensi.
9	Ketua STAIN menerapkan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara objektif, periodik, berbasis indikator, terintegrasi dengan penghargaan, pembinaan, dan pengembangan karier.	Mengintegrasikan BKD, SKP, evaluasi pembelajaran, survei layanan, rekam luaran, audit, dan tindak lanjut kinerja.
E. STANDAR KEUANGAN		
1	Ketua STAIN menetapkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, patuh, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian VMTS serta diferensiasi misi.	Menetapkan kebijakan, SOP, kewenangan, pengendalian internal, pelaporan, dan keterbukaan informasi keuangan sesuai status pengelolaan STAIN.
2	Ketua STAIN memastikan perencanaan dan pengalokasian anggaran berbasis kinerja, selaras dengan Renstra, IKU/IKT, kebutuhan program studi, dan prioritas Tridharma.	Mengintegrasikan usulan unit, analisis kebutuhan, target kinerja, risiko, dan evaluasi manfaat dalam RKA dan dokumen anggaran.
3	Ketua STAIN menjamin kecukupan pembiayaan pendidikan, penelitian, PkM,	Menghitung biaya kebutuhan, menetapkan prioritas, melindungi anggaran mutu dan

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	penjaminan mutu, kemahasiswaan, sarana prasarana, dan pengembangan SDM untuk memenuhi serta melampaui SN Dikti.	Tridharma, serta mengevaluasi kecukupan dan dampak pembiayaan.
4	Ketua STAIN mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan yang sah, etis, tidak mengikat, dan berkelanjutan melalui hibah, kerja sama, layanan akademik, mitra, dan sumber lain sesuai peraturan.	Memetakan peluang, membentuk tim pengembangan pendanaan, meningkatkan kualitas proposal, mengembangkan layanan, dan mengendalikan risiko kemitraan.
5	Ketua STAIN memastikan pengelolaan anggaran berbasis sistem digital yang terintegrasi, aman, dapat ditelusuri, dan mendukung pengambilan keputusan.	Mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pencatatan, pelaporan, dan dashboard; menetapkan hak akses dan jejak audit.
6	Ketua STAIN melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit keuangan secara berkala serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk peningkatan mutu.	Melaksanakan monitoring bulanan/triwulanan, audit SPI, audit eksternal sesuai ketentuan, RTM, dan pemantauan tindak lanjut.
7	Ketua STAIN menetapkan investasi pengembangan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi berdasarkan prioritas strategis, analisis kebutuhan, risiko, dan manfaat.	Menyusun masterplan, studi kelayakan, skala prioritas, rencana pemeliharaan, serta evaluasi pemanfaatan investasi.
8	Ketua STAIN menjamin fasilitasi bantuan pembiayaan bagi mahasiswa kurang mampu, berprestasi, berkebutuhan khusus, dan terdampak kondisi darurat secara adil dan transparan.	Memetakan calon penerima, menyediakan informasi, memfasilitasi beasiswa/bantuan, memverifikasi kelayakan, dan mengevaluasi keberlanjutan studi penerima.
9	Ketua STAIN menerapkan pengendalian internal keuangan berbasis risiko untuk menjamin	Menyusun register risiko, pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi, audit trail, pengendalian aset, dan kanal pelaporan pelanggaran.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	kepatuhan, efisiensi, pencegahan fraud, dan keamanan aset.	
10	Ketua STAIN mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan ketercapaian luaran dan dampak program, bukan hanya tingkat serapan.	Membandingkan realisasi biaya dengan indikator luaran, outcome, kepuasan, dan dampak; menggunakan hasilnya untuk realokasi dan peningkatan standar.
F. STANDAR SISTEM INFORMASI		
1	Ketua STAIN menetapkan tata kelola dan peta jalan sistem informasi yang terintegrasi, aman, efektif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendukung Tridharma dan tata kelola.	Menyusun arsitektur, roadmap, kebijakan data, prioritas aplikasi, tata kelola layanan, anggaran, dan evaluasi tahunan.
2	Ketua STAIN menjamin infrastruktur TIK yang memadai, mutakhir, andal, aman, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan layanan.	Memetakan kebutuhan, meningkatkan jaringan dan server, menyediakan redundansi, pemeliharaan, dukungan teknis, dan aksesibilitas.
3	Ketua STAIN memastikan sistem informasi akademik, keuangan, kepegawaian, penelitian, PkM, perpustakaan, kemahasiswaan, alumni, dan penjaminan mutu terintegrasi dan mudah diakses sesuai kewenangan.	Mengembangkan integrasi data dan layanan, single sign-on jika memungkinkan, standar interoperabilitas, serta kanal bantuan pengguna.
4	Ketua STAIN memastikan data institusi akurat, mutakhir, konsisten, dapat ditelusuri, dan digunakan dalam perencanaan, evaluasi, pengendalian, serta pelaporan PD Dikti.	Menetapkan pemilik data, definisi data, prosedur validasi, rekonsiliasi, dashboard, dan jadwal pelaporan.
5	Ketua STAIN menetapkan keamanan dan perlindungan data untuk menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, privasi, pemulihan, dan keberlanjutan layanan digital.	Menerapkan klasifikasi data, kontrol akses, pencadangan, enkripsi sesuai kebutuhan, patching, audit log, respons insiden, dan disaster recovery plan.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
6	Ketua STAIN menerapkan PPEPP dalam pengelolaan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja, keamanan, relevansi, dan kepuasan pengguna.	Menetapkan SLA dan indikator, memonitor kinerja, mengevaluasi insiden dan kepuasan, mengendalikan risiko, serta meningkatkan layanan.
7	Ketua STAIN memastikan pengelola dan pengguna memiliki kompetensi digital, keamanan informasi, literasi data, dan kemampuan menggunakan sistem secara efektif.	Menyusun program pelatihan berjenjang, panduan, video/tutorial, pendampingan, dan evaluasi kompetensi pengguna.
8	Ketua STAIN menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akurat, mutakhir, mudah diakses, dan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.	Menetapkan daftar informasi publik, penanggung jawab, kanal digital, jadwal pembaruan, prosedur permohonan, dan evaluasi respons layanan.
G. STANDAR SUASANA AKADEMIK		
1	Ketua STAIN menetapkan suasana akademik yang kondusif, humanis, religius, inklusif, aman, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan IPTEKS serta nilai keislaman-kemelayuan.	Menetapkan kebijakan dan program suasana akademik, menyediakan ruang dan sumber belajar, serta mengevaluasi pengalaman sivitas akademika.
2	Ketua STAIN menjamin kebebasan akademik untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai bidang keilmuan.	Menetapkan pedoman, memfasilitasi penelitian, diskusi, publikasi, dan mekanisme perlindungan serta penanganan pelanggaran.
3	Ketua STAIN menjamin kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan pakar yang berwenang untuk menyampaikan gagasan dan hasil kajian secara terbuka dan bertanggung jawab.	Menyelenggarakan kuliah umum, seminar, bedah buku, simposium, dan forum ilmiah dengan tata kelola akademik yang jelas.
4	Ketua STAIN menjamin otonomi keilmuan melalui dukungan terhadap kelompok kajian, pusat	Memfasilitasi kelompok riset/kajian, pendanaan, akses data, kolaborasi, publikasi, dan diseminasi hasil.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	studi, agenda riset, inovasi, dan publikasi sesuai kaidah ilmiah.	
5	Ketua STAIN membangun budaya akademik unggul melalui kebiasaan membaca, menulis, meneliti, berdiskusi, berinovasi, dan menghasilkan karya ilmiah.	Menyelenggarakan agenda literasi, diskusi rutin, klinik menulis, penelitian bersama, konferensi, dan penghargaan karya.
6	Ketua STAIN memastikan integritas akademik, kejujuran ilmiah, etika, dan tanggung jawab ditegakkan dalam seluruh kegiatan akademik.	Menetapkan kode etik, pemeriksaan kemiripan, edukasi sitasi, komisi etik, prosedur penanganan, dan sanksi yang adil.
7	Ketua STAIN meningkatkan interaksi akademik dosen-mahasiswa melalui pembelajaran kolaboratif, pembimbingan, penelitian, PkM, dan publikasi bersama.	Menerapkan pembelajaran aktif, membentuk tim riset/PkM, memberikan pembimbingan terjadwal, dan mengakui luaran kolaboratif.
8	Ketua STAIN mengembangkan interaksi akademik di luar kelas melalui LMS, ruang diskusi, komunitas keilmuan, mentoring, dan forum digital.	Menyediakan platform, ruang, fasilitator, jadwal, dan pedoman komunikasi akademik; serta memonitor pemanfaatannya.
9	Ketua STAIN meningkatkan partisipasi sivitas akademika dalam forum ilmiah dan jejaring nasional-internasional.	Menyediakan informasi, pendanaan selektif, coaching proposal/presentasi, kerja sama, dan penghargaan.
10	Ketua STAIN mengembangkan kepribadian ilmiah melalui kemampuan metodologi, berpikir kritis, komunikasi akademik, literasi data, dan penulisan ilmiah.	Mengintegrasikan keterampilan tersebut dalam kurikulum dan menyelenggarakan pelatihan, klinik metodologi, serta pendampingan publikasi.
11	Ketua STAIN menyediakan sarana prasarana akademik yang aman, nyaman, inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi untuk mendukung interaksi ilmiah.	Melakukan pemetaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, peningkatan aksesibilitas, penjadwalan, dan evaluasi pemanfaatan.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
12	Ketua STAIN mengevaluasi dan meningkatkan suasana akademik secara sistematis melalui PPEPP dan benchmarking.	Melaksanakan survei, evaluasi program, AMI, RTM, analisis tren, benchmarking, dan tindak lanjut.
H. STANDAR KEISLAMAMAN		
1	Ketua STAIN memastikan nilai keislaman, moderasi beragama, akhlakul karimah, dan kemaslahatan terintegrasi dalam VMTS, kebijakan, tata kelola, dan budaya institusi.	Merumuskan nilai inti, menurunkannya ke kebijakan dan program, melakukan sosialisasi, serta mengevaluasi internalisasinya.
2	Ketua STAIN memastikan setiap program studi mengintegrasikan nilai dan perspektif keislaman dalam profil lulusan, CPL, kurikulum, CPMK, RPS, bahan ajar, asesmen, dan proses pembelajaran sesuai karakter keilmuan.	Menyusun panduan integrasi, melakukan review kurikulum dan RPS, mengembangkan bahan ajar, serta memonitor pelaksanaan.
3	Ketua STAIN memastikan pembelajaran dan layanan akademik mencerminkan etika Islam, adab ilmiah, keadilan, toleransi, moderasi, dan kepedulian terhadap kemaslahatan.	Menetapkan kode etik dan standar layanan Islami, melakukan pembinaan, observasi, evaluasi, dan penanganan pelanggaran.
4	Ketua STAIN mengembangkan penelitian keislaman dan integrasi Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, serta persoalan masyarakat kepulauan dan perbatasan.	Menetapkan roadmap, skema hibah, kelompok riset, kolaborasi, publikasi, diseminasi, dan hilirisasi hasil penelitian.
5	Ketua STAIN melaksanakan PkM berbasis nilai keislaman, moderasi beragama, dan kemaslahatan yang menjawab kebutuhan masyarakat.	Memetakan kebutuhan, mengintegrasikan hasil penelitian, melibatkan mahasiswa dan mitra, mengukur perubahan, serta mendiseminasikan luaran.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
6	Ketua STAIN membina sivitas akademika agar membiasakan ibadah, akhlakul karimah, integritas, kepedulian sosial, dan moderasi beragama.	Menyelenggarakan pembinaan keagamaan, mentoring, keteladanan, kegiatan sosial, dan evaluasi karakter secara proporsional.
7	Ketua STAIN memastikan tata kelola dan layanan dilaksanakan berdasarkan amanah, adil, transparan, akuntabel, maslahat, dan anti-korupsi.	Mengintegrasikan prinsip Islami ke kode etik, SOP, pengendalian, layanan, pengaduan, dan evaluasi kepuasan.
I. STANDAR KEMELAYUAN		
1	Ketua STAIN memastikan nilai kemelayuan Kepulauan Riau, adab, kesantunan, musyawarah, religiusitas, dan kearifan lokal terintegrasi dalam VMTS, kebijakan, dan budaya institusi.	Merumuskan nilai inti kemelayuan, menurunkannya ke kebijakan dan program, melakukan sosialisasi, serta mengevaluasi internalisasi.
2	Ketua STAIN memastikan setiap program studi mengintegrasikan khazanah dan perspektif kemelayuan dalam CPL, kurikulum, CPMK, RPS, bahan ajar, penelitian kelas, dan pembelajaran sesuai karakter keilmuan.	Menyusun panduan, melibatkan pakar/tokoh Melayu, meninjau kurikulum dan RPS, mengembangkan sumber belajar, serta memonitor pelaksanaan.
3	Ketua STAIN mengembangkan penelitian tentang khazanah, bahasa, sastra, sejarah, pendidikan, hukum, ekonomi, seni, dan dinamika masyarakat Melayu Kepulauan Riau.	Menetapkan roadmap, membentuk kelompok kajian, memberikan hibah, membangun kolaborasi, dan mendorong publikasi serta dokumentasi.
4	Ketua STAIN melaksanakan PkM untuk pelestarian budaya Melayu dan pemberdayaan masyarakat Melayu di wilayah kepulauan dan perbatasan.	Memetakan kebutuhan, bermitra dengan pemerintah/komunitas, melibatkan mahasiswa, mengembangkan model pemberdayaan, dan mengukur dampak.
5	Ketua STAIN membangun budaya kampus yang mencerminkan	Mengembangkan pedoman budaya kampus, kegiatan seni-budaya, penggunaan simbol

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	adab, kesantunan, musyawarah, gotong royong, religiusitas, dan estetika Melayu.	dan bahasa yang proporsional, keteladanan, serta evaluasi budaya.
6	Ketua STAIN mengembangkan pusat data, dokumentasi, repositori, publikasi, dan sumber belajar khazanah kemelayuan yang terbuka, terpelihara, dan dapat dimanfaatkan masyarakat.	Melakukan inventarisasi, digitalisasi, kurasi, pengelolaan metadata, publikasi, pemeliharaan, dan promosi akses.
7	Ketua STAIN menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga adat, komunitas, museum, media, dan mitra internasional serumpun untuk pelestarian serta pengembangan kemelayuan.	Memetakan mitra, menyusun agenda kolaborasi, melaksanakan riset/PkM/publikasi/kegiatan budaya bersama, dan mengevaluasi manfaat.
J. STANDAR CAPAIAN LUARAN DAN DAMPAK INSTITUSI		
1	Ketua STAIN menetapkan capaian lulusan yang melampaui SN Dikti dengan kompetensi akademik-profesional, karakter keislaman-kemelayuan, kemampuan adaptasi, literasi digital, kewirausahaan, dan daya saing global.	Memutakhirkan profil dan CPL bersama pemangku kepentingan, memetakan ke kurikulum, mengukur langsung dan tidak langsung, serta melakukan intervensi perbaikan.
2	Ketua STAIN memastikan lulusan relevan dan bermanfaat bagi masyarakat melalui masa tunggu, kesesuaian pekerjaan, keberlanjutan studi, kewirausahaan, kepuasan pengguna, dan kontribusi sosial.	Melaksanakan tracer study dan survei pengguna, mengembangkan pusat karier, kerja sama pengguna, sertifikasi, dan tindak lanjut perbaikan.
3	Ketua STAIN memastikan penelitian dosen dan mahasiswa menghasilkan publikasi, HKI, model, kebijakan, teknologi tepat guna, data, produk, atau inovasi sosial yang bermutu, relevan, dan dimanfaatkan.	Menguatkan roadmap, pendanaan, review, kolaborasi, integritas, publikasi, hilirisasi, lisensi terbuka bila relevan, dan pengukuran pemanfaatan.

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
4	Ketua STAIN memastikan PkM menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, tata kelola, kesejahteraan, atau kemandirian masyarakat yang terukur dan berkelanjutan.	Merancang PkM berbasis kebutuhan dan riset, melibatkan mahasiswa/mitra, menetapkan baseline-endline, mengukur dampak, dan mendiseminasikan hasil.
5	Ketua STAIN meningkatkan rekognisi institusi melalui akreditasi, prestasi, publikasi, sitasi, HKI, inovasi, kerja sama, penghargaan, dan kontribusi pada tingkat nasional-internasional.	Menetapkan portofolio rekognisi, program unggulan, dukungan kompetisi dan publikasi, komunikasi strategis, serta verifikasi dan evaluasi capaian.
6	Ketua STAIN memastikan Tridharma menghasilkan dampak sosial, keagamaan, budaya, pendidikan, kebijakan, dan ekonomi yang relevan dengan masyarakat Kepulauan Riau.	Menetapkan isu strategis, program unggulan lintas dharma, indikator dampak, kemitraan, evaluasi longitudinal, dan diseminasi praktik baik.
7	Ketua STAIN menetapkan sistem pengukuran luaran dan dampak institusi yang terintegrasi, valid, periodik, berbasis data, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.	Menetapkan indikator, definisi operasional, baseline, target, sumber data, dashboard, jadwal pengukuran, validasi, dan pelaporan.
8	Ketua STAIN memastikan tata kelola menghasilkan kinerja efektif, akuntabel, transparan, responsif, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.	Mengintegrasikan perjanjian kinerja, PPEPP, audit, survei kepuasan, keterbukaan informasi, dan tindak lanjut.
9	Ketua STAIN meningkatkan citra dan reputasi institusi secara etis melalui mutu layanan, capaian akreditasi, prestasi, inovasi, publikasi, kemitraan, dan kontribusi nyata kepada masyarakat.	Menyusun strategi reputasi, memperkuat komunikasi berbasis bukti, mengelola media dan website, melibatkan alumni/mitra, serta mengevaluasi persepsi publik.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Ketua STAIN menetapkan tim penyusun dan/atau peninjau standar dengan melibatkan P2M, unit terkait, program studi, dan pemangku kepentingan.
2. Tim melakukan evaluasi diri, analisis regulasi, pemetaan kebutuhan, analisis risiko, dan benchmarking terhadap perguruan tinggi rujukan.
3. Standar dirumuskan sebagai pelampauan tingkat mutu dan/atau keluasan substansi SN Dikti, dilengkapi indikator, metode, target, penanggung jawab, sumber data, dan bukti sah.
4. Rancangan standar dibahas melalui FGD/uji publik, diperiksa P2M, memperoleh pertimbangan Senat STAIN, dan ditetapkan oleh Ketua STAIN.
5. Standar diturunkan ke Renstra, Renop, perjanjian kinerja, anggaran, SOP, program kerja, kurikulum, dan layanan seluruh unit.
6. Pimpinan dan unit pelaksana menyediakan SDM, pembiayaan, sarana prasarana, sistem informasi, dan kemitraan yang diperlukan.
7. Pelaksanaan standar didokumentasikan dalam sistem informasi yang terintegrasi dan diselaraskan dengan data PD Dikti.
8. P2M dan unit terkait melaksanakan monitoring, evaluasi, survei, pengukuran kinerja, dan AMI sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun.
9. Hasil evaluasi dibahas dalam RTM untuk menetapkan koreksi, tindakan pencegahan, penanggung jawab, tenggat, dan kebutuhan sumber daya.
10. Standar ditingkatkan berdasarkan capaian, analisis tren, kebutuhan pemangku kepentingan, perubahan regulasi, benchmarking, serta hasil akreditasi BAN-PT dan LAM.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
A. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI			
Ketua STAIN menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang memuat arah pengembangan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta tahapan pencapaian visi institusi.	Tersedia Rencana Induk Pengembangan 15-25 tahun, Renstra 4-5 tahun, dan Renop tahunan yang saling selaras, ditetapkan, serta memuat indikator dan target terukur.	Analisis dokumen, FGD, konsultasi pemangku kepentingan, dan penetapan formal.	100% dokumen perencanaan tersedia, berlaku, selaras, dan ditinjau sesuai periodenya.
Ketua STAIN menetapkan diferensiasi misi yang jelas, realistis, dan relevan dengan mandat PTKIN serta didukung peta jalan pengembangan institusi yang komprehensif dan	Tersedia dokumen diferensiasi misi, peta jalan, hasil benchmarking, indikator, target, dan	Benchmarking, studi komparatif, analisis kesenjangan,	Minimal 2 institusi rujukan digunakan pada setiap peninjauan Renstra; 100% program prioritas

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
hasil perbandingan dengan institusi rujukan.	strategi pencapaian yang terintegrasi.	dan lokakarya penyelarasan.	selaras dengan diferensiasi misi.
Ketua STAIN menetapkan VMTS yang jelas, visioner, realistis, terukur, mudah dipahami, dan mencerminkan keunggulan institusi berbasis nilai keislaman dan kemelayuan Kepulauan Riau.	Tersedia dokumen VMTS yang memuat keunikan, arah pengembangan, ukuran keberhasilan, dan kekhasan keislaman-kemelayuan.	FGD, uji publik, telaah ahli, dan penetapan melalui keputusan Ketua STAIN.	100% unsur VMTS memenuhi kriteria jelas, realistis, terukur, khas, dan terdokumentasi.
Ketua STAIN memastikan VMTS selaras dengan kebijakan Kementerian Agama, kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, DUDI, serta karakter wilayah kepulauan dan perbatasan.	Tersedia matriks keselarasan VMTS dengan kebijakan, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan IPTEK, dan karakter wilayah.	Analisis SWOT/PESTEL, survei kebutuhan, forum pengguna lulusan, dan telaah kebijakan.	100% peninjauan VMTS didukung kajian lingkungan strategis dan bukti keterlibatan pemangku kepentingan.
Ketua STAIN memastikan VMTS menjadi landasan kebijakan, keputusan, program, pengalokasian sumber daya, serta pengembangan akademik dan nonakademik.	Tersedia matriks keterkaitan VMTS dengan dokumen perencanaan, kebijakan, anggaran, dan program unit.	Cascading sasaran, telaah dokumen, dan verifikasi keselarasan program-anggaran.	100% dokumen utama dan program prioritas menunjukkan keterkaitan dengan VMTS.
Ketua STAIN memastikan setiap unit kerja menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian VMTS dan pelampauan SN Dikti.	Tersedia indikator, target, penanggung jawab, sumber data, dan perjanjian kinerja pada setiap unit.	Cascading kinerja, penetapan kontrak kinerja, dan monitoring dashboard.	100% unit memiliki indikator dan target; sekurang-kurangnya 90% target tahunan tercapai atau memiliki tindak lanjut terdokumentasi.
Ketua STAIN menjamin keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan,	Tersedia bukti keterlibatan pemangku kepentingan dan pemanfaatan	FGD, survei, uji publik, notulensi, dan analisis masukan.	Setiap penyusunan atau peninjauan VMTS melibatkan unsur internal dan minimal 3

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
evaluasi, dan pengembangan VMTS.	masukannya dalam dokumen VMTS.		kelompok pemangku kepentingan eksternal.
Ketua STAIN memastikan VMTS disosialisasikan, dipahami, dan diinternalisasikan oleh seluruh sivitas akademika serta menjadi budaya organisasi.	Tersedia media sosialisasi dan hasil survei pemahaman VMTS bagi sivitas akademika.	Sosialisasi multikanal dan survei pemahaman.	100% unit melaksanakan sosialisasi; minimal 80% responden memahami substansi VMTS.
Ketua STAIN mengevaluasi ketercapaian VMTS setiap tahun berdasarkan data kinerja, perubahan lingkungan strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, serta capaian Tridharma dan dampaknya.	Tersedia laporan evaluasi ketercapaian VMTS, analisis kesenjangan, rekomendasi, dan tindak lanjut.	Evaluasi diri, analisis dashboard, survei, dan rapat tinjauan manajemen.	Evaluasi dilaksanakan 1 kali setiap tahun; 100% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti sesuai jadwal.
Ketua STAIN menetapkan strategi pengembangan institusi yang inovatif, adaptif, sistematis, dan berkelanjutan untuk menghasilkan luaran dan dampak bagi masyarakat.	Tersedia portofolio program strategis dengan indikator masukan, proses, luaran, dan dampak.	Perencanaan berbasis data, analisis risiko, dan penganggaran berbasis kinerja.	100% program strategis memiliki indikator luaran dan dampak; minimal 90% program terlaksana setiap tahun.
Ketua STAIN memastikan pelaksanaan VMTS mengintegrasikan nilai keislaman, kemelayuan, moderasi beragama, keunggulan akademik, dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau dalam Tridharma.	Tersedia bukti integrasi keislaman dan kemelayuan dalam program Tridharma dan layanan institusi.	Telaah kurikulum dan program, audit dokumen, observasi, serta evaluasi luaran.	100% program studi dan unit Tridharma memiliki program integrasi yang terdokumentasi dan dievaluasi.
Ketua STAIN menjamin keberlanjutan pencapaian VMTS melalui penerapan PPEPP, akuntabilitas kinerja, benchmarking eksternal, dan peningkatan standar secara berkelanjutan.	Tersedia bukti lengkap PPEPP, hasil benchmarking, dan peningkatan target atau standar.	AMI, RTM, analisis tren, benchmarking, dan revisi standar.	100% standar strategis menjalani PPEPP setiap tahun; terdapat peningkatan target atau mutu

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
			berdasarkan hasil evaluasi.
B. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA			
Ketua STAIN menetapkan sistem tata pamong dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, efektif, dan efisien untuk mencapai VMTS.	Tersedia kebijakan dan bukti penerapan prinsip tata pamong pada seluruh unit.	Telaah dokumen, audit kepatuhan, survei, dan evaluasi kinerja.	100% unit menerapkan dokumen tata kelola; tingkat kepuasan pemangku kepentingan minimal 3,50 dari skala 5.
Ketua STAIN memastikan struktur organisasi memiliki kejelasan fungsi, kewenangan, tanggung jawab, hubungan kerja, dan mekanisme koordinasi yang mendukung penyelenggaraan Tridharma.	Tersedia OTK, uraian tugas, peta proses bisnis, dan SOP yang mutakhir.	Analisis jabatan, evaluasi organisasi, dan audit SOP.	100% unit memiliki uraian tugas dan SOP; tidak terdapat tumpang tindih kewenangan yang tidak terselesaikan.
Ketua STAIN memastikan tata kelola dilaksanakan dengan integritas, kepatuhan regulasi, akuntabilitas publik, perlindungan kebebasan akademik, dan peningkatan mutu berkelanjutan.	Tersedia laporan kinerja, hasil audit, penanganan pengaduan, dan bukti tindak lanjut.	Audit kepatuhan, evaluasi kinerja, dan survei integritas.	100% laporan kinerja disampaikan tepat waktu; 100% temuan mayor dan pengaduan valid ditindaklanjuti.
Ketua STAIN memastikan keputusan strategis dibuat secara partisipatif, objektif, berbasis data, terdokumentasi, dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.	Setiap keputusan strategis memiliki dasar data, berita acara, keputusan, penanggung jawab, dan tindak lanjut.	Rapat pimpinan, forum Senat, FGD, dan verifikasi dokumen keputusan.	100% keputusan strategis terdokumentasi dan didukung data atau kajian.
Ketua STAIN memastikan pengelolaan akademik dan nonakademik menerapkan siklus PPEPP sebagai budaya mutu pada seluruh jenjang organisasi.	Tersedia bukti PPEPP untuk setiap standar akademik dan nonakademik.	Monev, AMI, RTM, dan verifikasi tindak lanjut.	100% standar menjalani evaluasi minimal 1 kali setahun dan

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
			memiliki tindak lanjut.
Ketua STAIN menjamin Pusat Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu berfungsi efektif, independen secara operasional, dan memiliki sumber daya memadai.	Tersedia legalitas, SDM, program, anggaran, laporan AMI, RTM, dan bukti efektivitas unit mutu.	Audit kelembagaan mutu, evaluasi program kerja, dan survei pengguna.	P2M dan seluruh GPMP aktif; AMI dan RTM dilaksanakan minimal 1 kali setahun; 100% temuan memiliki rencana tindak lanjut.
Ketua STAIN memastikan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan informasi dikelola efektif, efisien, transparan, dan berorientasi hasil.	Tersedia analisis kebutuhan, alokasi berbasis prioritas, laporan pemanfaatan, dan evaluasi hasil.	Penganggaran berbasis kinerja, monitoring realisasi, dan evaluasi manfaat.	Minimal 90% target kinerja unit tercapai; 100% alokasi strategis memiliki evaluasi pemanfaatan.
Ketua STAIN menetapkan sistem manajemen risiko untuk kegiatan akademik dan nonakademik guna menjamin kepatuhan, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan institusi.	Tersedia register risiko dan bukti mitigasi pada institusi dan seluruh unit.	Identifikasi risiko, asesmen risiko, audit, dan reviu berkala.	100% unit memiliki register risiko yang diperbarui minimal 1 kali setahun; seluruh risiko tinggi memiliki rencana mitigasi.
Ketua STAIN menetapkan kebijakan kerja sama yang strategis, produktif, berkelanjutan, saling menguntungkan, dan memberikan luaran serta dampak bagi Tridharma dan pengembangan institusi.	Tersedia kebijakan, peta mitra, dokumen kerja sama aktif, rencana implementasi, dan luaran.	Pemetaan mitra, negosiasi, penyusunan MoU/MoA/IA, dan evaluasi kemitraan.	Minimal 75% kerja sama aktif memiliki kegiatan implementasi dan luaran setiap tahun.
Ketua STAIN memastikan setiap kerja sama memiliki legalitas, tujuan, indikator keberhasilan, rencana kerja, penanggung jawab, monitoring, evaluasi manfaat, dan tindak lanjut.	Setiap kerja sama memiliki dokumen lengkap dan laporan evaluasi manfaat.	Audit dokumen kerja sama, monitoring kegiatan, survei mitra, dan evaluasi luaran.	100% kerja sama aktif memenuhi kelengkapan dokumen dan dievaluasi minimal 1 kali setahun.

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua STAIN menjamin keterlibatan mitra eksternal dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, PkM, pengembangan karier mahasiswa, dan peningkatan kualitas lulusan.	Tersedia bukti keterlibatan mitra dan pemanfaatan kontribusinya pada program akademik.	FGD kurikulum, kuliah praktisi, riset/PkM kolaboratif, magang, dan survei mitra.	Setiap program studi memiliki minimal 1 kegiatan kolaboratif bermakna dengan mitra per tahun.
Ketua STAIN memastikan pimpinan dan pengelola memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, integritas, literasi data, dan kemampuan pengelolaan mutu.	Tersedia profil kompetensi, program pengembangan, dan hasil evaluasi kinerja pimpinan.	Assessment, pelatihan, coaching, dan evaluasi kinerja.	100% pimpinan mengikuti minimal 1 kegiatan pengembangan kompetensi setiap tahun.
Ketua STAIN memastikan sistem informasi tata kelola menyediakan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, mudah ditelusuri, dan mendukung transparansi serta pengambilan keputusan.	Tersedia dashboard kinerja dan data prioritas yang terintegrasi serta tervalidasi.	Integrasi sistem, rekonsiliasi data, uji validitas, dan audit akses.	Minimal 95% data prioritas valid dan mutakhir; 100% pelaporan PD Dikti disampaikan tepat waktu.
Ketua STAIN mengevaluasi efektivitas tata pamong, tata kelola, dan kerja sama secara berkala serta meningkatkan standar berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking.	Tersedia laporan evaluasi, rekomendasi, tindak lanjut, dan bukti peningkatan mutu.	Survei, AMI, RTM, analisis tren, dan benchmarking.	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setahun; 100% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti.
C. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI			
Ketua STAIN menetapkan sistem pengelolaan kemahasiswaan yang terintegrasi, transparan, inklusif, berkeadilan, ramah disabilitas, dan berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa secara holistik.	Tersedia kebijakan, standar layanan, unit pelaksana, sistem informasi, dan laporan evaluasi kemahasiswaan.	Telaah dokumen, audit layanan, survei kepuasan, dan evaluasi aksesibilitas.	100% jenis layanan utama tersedia dan dapat diakses; kepuasan mahasiswa minimal 3,50 dari skala 5.
Ketua STAIN memastikan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan objektif, transparan, akuntabel, inklusif,	Tersedia pedoman PMB, informasi publik,	Audit proses PMB, uji akses informasi, dan	100% tahapan PMB terdokumentasi dan dapat diaudit; seluruh pengaduan

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
tidak diskriminatif, dan menjamin pemerataan akses.	rekam proses seleksi, dan laporan evaluasi.	evaluasi pengaduan.	valid ditangani sesuai SLA.
Ketua STAIN memastikan seleksi mahasiswa baru mempertimbangkan potensi akademik, prestasi nonakademik, keberagaman, afirmasi, serta kesesuaian dengan karakter program studi.	Tersedia instrumen, rubrik, kriteria afirmasi, dan hasil evaluasi efektivitas seleksi.	Validasi instrumen, analisis data mahasiswa, dan evaluasi tahunan.	100% jalur seleksi memiliki kriteria dan instrumen terdokumentasi serta dievaluasi setiap tahun.
Ketua STAIN menjamin program pembinaan mahasiswa baru membangun integritas akademik, karakter keislaman, kemelayuan, moderasi beragama, wawasan kebangsaan, keselamatan, dan kesiapan belajar.	Tersedia program, materi, kehadiran, evaluasi pemahaman, dan tindak lanjut pembinaan.	Orientasi, pembekalan, pre-post test, dan survei kepuasan.	Minimal 95% mahasiswa baru mengikuti program dan minimal 80% mencapai tingkat pemahaman yang ditetapkan.
Ketua STAIN memastikan mahasiswa memperoleh layanan akademik dan nonakademik yang mudah diakses, responsif, aman, ramah, dan mendukung keberhasilan studi.	Tersedia seluruh layanan utama, standar layanan, data pemanfaatan, dan hasil survei kepuasan.	Survei, audit layanan, analisis waktu respons, dan evaluasi pemanfaatan.	100% layanan utama beroperasi; kepuasan minimal 3,50 dari skala 5; minimal 90% permohonan selesai sesuai SLA.
Ketua STAIN menjamin pembinaan mahasiswa dalam bidang akademik, penelitian, kewirausahaan, kepemimpinan, organisasi, kreativitas, olahraga, seni, serta karakter keislaman dan kemelayuan.	Tersedia program pengembangan minat-bakat, data partisipasi, prestasi, dan evaluasi manfaat.	Pelatihan, mentoring, kompetisi, organisasi mahasiswa, dan evaluasi portofolio.	Seluruh bidang pengembangan tersedia setiap tahun dan partisipasi mahasiswa menunjukkan tren meningkat.
Ketua STAIN memastikan mahasiswa memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran di luar program studi, magang, pertukaran, riset, PkM, proyek kemanusiaan, dan	Tersedia pedoman, mitra, peserta, bukti rekognisi, dan evaluasi kegiatan.	Magang, pertukaran, proyek kolaboratif, rekognisi SKS, dan survei peserta-mitra.	Minimal 10% mahasiswa mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di luar program studi per tahun atau

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
kegiatan profesional yang diakui dalam kurikulum.			memenuhi target Renstra yang lebih tinggi.
Ketua STAIN menetapkan target prestasi mahasiswa tingkat wilayah, nasional, dan internasional sebagai indikator daya saing institusi.	Tersedia target, program pembinaan, dan capaian prestasi yang terverifikasi.	Coaching, kompetisi, monitoring prestasi, dan verifikasi sertifikat.	Minimal 1 prestasi internasional dan/atau capaian prestasi nasional memenuhi ambang unggul LAM sesuai rumpun program studi.
Ketua STAIN memastikan mahasiswa terlibat dalam pengembangan institusi, evaluasi layanan, organisasi kemahasiswaan, kegiatan akademik, dan pengambilan kebijakan yang relevan.	Tersedia bukti representasi, masukan, keputusan, dan tindak lanjut.	Forum mahasiswa, survei, audiensi, dan evaluasi tindak lanjut.	Mahasiswa terwakili pada 100% forum kebijakan yang relevan; hasil survei dibahas minimal 1 kali setahun.
Ketua STAIN memantau keberhasilan studi melalui IPK, masa studi, retensi, kelulusan tepat waktu, penyelesaian tugas akhir, dan ketercapaian CPL.	Tersedia dashboard, daftar mahasiswa berisiko, intervensi, dan analisis tren keberhasilan studi.	Analisis SIAKAD, rapat evaluasi semester, pembimbingan, dan program remediasi.	Rata-rata IPK lulusan minimal 3,25; target kelulusan tepat waktu dan ketercapaian CPL memenuhi atau melampaui Renstra dan instrumen LAM.
Ketua STAIN menjamin pencegahan dan penanganan kekerasan, perundungan, diskriminasi, intoleransi, penyalahgunaan zat, gangguan kesehatan mental, dan masalah kesejahteraan mahasiswa.	Tersedia kebijakan, unit, kanal pengaduan, kegiatan pencegahan, data kasus, dan tindak lanjut.	Sosialisasi, layanan konseling, audit keamanan, dan evaluasi penanganan kasus.	100% laporan valid ditangani sesuai prosedur; kegiatan pencegahan dilaksanakan minimal 2 kali setahun.
Ketua STAIN menetapkan pengelolaan alumni yang sistematis untuk membangun hubungan berkelanjutan dan	Tersedia basis data, organisasi/jejaring, program, dan laporan kontribusi alumni.	Pemutakhiran basis data, temu alumni,	Minimal 80% data alumni lima tahun terakhir mutakhir; forum alumni aktif

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
mendukung pengembangan institusi.		dan evaluasi jejaring.	di tingkat institusi dan program studi.
Ketua STAIN memastikan data dan informasi alumni serta pengguna lulusan tersedia secara mutakhir, valid, dan dapat digunakan untuk evaluasi kualitas lulusan.	Tersedia laporan tracer study, survei pengguna, basis data, dan analisis tren.	Survei daring, wawancara, validasi data, dan analisis statistik.	Tracer study dilaksanakan setiap tahun; tingkat respons memenuhi atau melampaui ketentuan instrumen akreditasi sesuai rumpun program studi.
Ketua STAIN memastikan hasil tracer study dan survei pengguna digunakan untuk memperbaiki kurikulum, pembelajaran, layanan, pengembangan karier, dan kerja sama.	Tersedia matriks rekomendasi dan bukti tindak lanjut hasil tracer study.	Analisis kesenjangan, lokakarya kurikulum, RTM, dan monitoring tindak lanjut.	100% program studi membahas hasil tracer study setiap tahun dan menindaklanjuti rekomendasi prioritas.
Ketua STAIN memastikan alumni berkontribusi melalui masukan akademik, jejaring profesional, mentoring, beasiswa, peluang kerja, kerja sama, dan dukungan reputasi institusi.	Tersedia bukti kontribusi alumni pada pengembangan program studi dan institusi.	Forum alumni, kuliah praktisi, mentoring, career sharing, dan pencatatan kontribusi.	Setiap program studi memperoleh minimal 1 bentuk kontribusi nyata alumni per tahun.
D. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA			
Ketua STAIN menetapkan standar kompetensi dosen yang melampaui SN Dikti dan memastikan dosen memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, digital, penelitian, PkM, serta integritas akademik.	Tersedia standar dan peta kompetensi dosen serta program pengembangan berbasis kebutuhan.	Assessment kompetensi, pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi kinerja.	100% dosen dipetakan; setiap dosen mengikuti minimal 1 kegiatan pengembangan kompetensi per tahun.
Ketua STAIN memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik, bidang keilmuan, jabatan akademik, sertifikasi, dan rekam jejak yang sesuai dengan	Tersedia peta kecukupan dan kualifikasi dosen per program studi serta	Analisis rasio dan kepakaran, program studi lanjut, klinik jabatan	100% program studi memenuhi kecukupan dosen; kualifikasi doktor dan jabatan

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
kebutuhan program studi serta memenuhi kriteria unggul LAM.	rencana pemenuhannya.	akademik, dan rekrutmen.	akademik memenuhi atau melampaui syarat unggul LAM sesuai rumpun.
Ketua STAIN memastikan dosen merancang dan melaksanakan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, berbasis capaian, teknologi, penelitian/PkM, dan kebutuhan pengguna lulusan.	Tersedia RPS sesuai standar, bukti pelaksanaan, pengukuran CPL, dan tindak lanjut evaluasi pembelajaran.	Workshop, peer review RPS, observasi, EDM, dan audit pembelajaran.	100% mata kuliah memiliki RPS sesuai standar; pelaksanaan minimal 90%; nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa minimal 3,50 dari skala 5.
Ketua STAIN menjamin pengembangan karier dosen melalui sertifikasi, penelitian, PkM, publikasi, rekognisi, mobilitas akademik, dan jejaring nasional-internasional.	Tersedia rencana pengembangan, capaian jabatan, sertifikasi, publikasi, rekognisi, dan jejaring dosen.	Coaching, hibah, klinik publikasi, konferensi, dan evaluasi portofolio.	100% dosen memiliki rencana pengembangan; capaian luaran dosen memenuhi atau melampaui target Renstra dan kriteria unggul LAM.
Ketua STAIN menetapkan mekanisme penerimaan dan rekognisi dosen praktisi berdasarkan kompetensi, pengalaman profesional, sertifikasi, portofolio, integritas, dan kesesuaian bidang.	Tersedia pedoman, hasil verifikasi, kontrak/penugasan, dan evaluasi dosen praktisi.	Review portofolio, wawancara, uji kompetensi, dan evaluasi pembelajaran.	100% dosen praktisi melalui verifikasi dan evaluasi sesuai pedoman.
Ketua STAIN memastikan keterlibatan dosen praktisi dan pakar dari dunia kerja pada program studi yang relevan untuk memperkuat relevansi pembelajaran dan jejaring profesional.	Tersedia praktisi yang relevan, bukti keterlibatan, dan evaluasi kontribusi.	Kuliah praktisi, team teaching, mentoring, dan survei mahasiswa-program studi.	Setiap program studi yang relevan melibatkan minimal 1 praktisi/pakar per tahun.
Ketua STAIN menetapkan standar kompetensi tenaga kependidikan yang mencakup	Tersedia standar, peta kompetensi, rencana pengembangan, dan	Analisis jabatan, assessment,	100% tenaga kependidikan dipetakan dan

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
kompetensi teknis, manajerial, pelayanan prima, literasi digital, keamanan data, dan budaya mutu.	bukti peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.	pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi layanan.	memenuhi kompetensi minimum atau memiliki rencana pengembangan.
Ketua STAIN menjamin tenaga kependidikan memperoleh pengembangan kompetensi dan karier berkelanjutan sesuai tugas, teknologi, serta kebutuhan layanan akademik dan nonakademik.	Tersedia program dan hasil pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.	Diklat, sertifikasi, coaching, dan evaluasi pascapelatihan.	Setiap tenaga kependidikan mengikuti minimal 1 kegiatan pengembangan kompetensi dalam 2 tahun; 100% operator sistem mendapat pelatihan terkait.
Ketua STAIN menerapkan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara objektif, periodik, berbasis indikator, terintegrasi dengan penghargaan, pembinaan, dan pengembangan karier.	Tersedia hasil evaluasi, umpan balik, penghargaan, pembinaan, dan rencana pengembangan.	BKD/SKP, EDM, survei, audit, dan rapat evaluasi.	100% dosen dan tenaga kependidikan dievaluasi sesuai periode; 100% hasil di bawah target memiliki tindak lanjut.
E. STANDAR KEUANGAN			
Ketua STAIN menetapkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, patuh, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian VMTS serta diferensiasi misi.	Tersedia kebijakan, SOP, laporan, dan bukti kepatuhan pengelolaan keuangan.	Telaah dokumen, audit internal-eksternal, dan evaluasi kepatuhan.	100% laporan disusun tepat waktu; tidak terdapat temuan material yang tidak ditindaklanjuti.
Ketua STAIN memastikan perencanaan dan pengalokasian anggaran berbasis kinerja, selaras dengan Renstra, IKU/IKT, kebutuhan program studi, dan prioritas Tridharma.	Tersedia keterkaitan program-anggaran-indikator pada seluruh unit.	Penyusunan RKA berbasis kinerja, review anggaran, dan monitoring realisasi.	100% program anggaran memiliki indikator kinerja dan penanggung jawab.
Ketua STAIN menjamin kecukupan pembiayaan pendidikan, penelitian, PkM,	Tersedia analisis kecukupan biaya dan	Analisis unit cost, benchmarking,	100% program prioritas terdani; rasio pembiayaan

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
penjaminan mutu, kemahasiswaan, sarana prasarana, dan pengembangan SDM untuk memenuhi serta melampaui SN Dikti.	realisasi pembiayaan per bidang.	monitoring realisasi, dan evaluasi manfaat.	memenuhi atau melampaui Renstra dan kriteria BAN-PT/LAM yang relevan.
Ketua STAIN mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan yang sah, etis, tidak mengikat, dan berkelanjutan melalui hibah, kerja sama, layanan akademik, mitra, dan sumber lain sesuai peraturan.	Tersedia portofolio sumber pendanaan eksternal dan tren perolehannya.	Pemetaan peluang, penyusunan proposal, kemitraan, dan monitoring pendapatan.	Nilai dan proporsi pendanaan eksternal yang sah menunjukkan tren meningkat setiap tahun.
Ketua STAIN memastikan pengelolaan anggaran berbasis sistem digital yang terintegrasi, aman, dapat ditelusuri, dan mendukung pengambilan keputusan.	Tersedia sistem digital, audit trail, rekonsiliasi, dan dashboard realisasi.	Implementasi sistem, rekonsiliasi, audit akses, dan pelatihan pengguna.	100% transaksi dan pelaporan utama diproses melalui sistem resmi dan dapat ditelusuri.
Ketua STAIN melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit keuangan secara berkala serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk peningkatan mutu.	Tersedia laporan monev, audit, rekomendasi, dan penyelesaian tindak lanjut.	Monev realisasi, audit internal-eksternal, RTM, dan verifikasi tindak lanjut.	Audit internal minimal 1 kali setahun; 100% temuan ditindaklanjuti sesuai batas waktu.
Ketua STAIN menetapkan investasi pengembangan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi berdasarkan prioritas strategis, analisis kebutuhan, risiko, dan manfaat.	Tersedia masterplan, analisis kebutuhan, prioritas investasi, dan evaluasi manfaat.	Needs assessment, studi kelayakan, pengadaan, dan evaluasi pemanfaatan.	100% investasi strategis didukung analisis kebutuhan dan evaluasi manfaat; minimal 80% rencana prioritas terealisasi.
Ketua STAIN menjamin fasilitasi bantuan pembiayaan bagi mahasiswa kurang mampu, berprestasi, berkebutuhan khusus, dan terdampak kondisi darurat secara adil dan transparan.	Tersedia kebijakan, data penerima, proses seleksi, dan evaluasi manfaat bantuan.	Pendataan, verifikasi, seleksi, penyaluran, dan monitoring akademik.	100% mahasiswa yang memenuhi kriteria memperoleh fasilitasi akses bantuan; proses seleksi

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
			terdokumentasi dan dapat diaudit.
Ketua STAIN menerapkan pengendalian internal keuangan berbasis risiko untuk menjamin kepatuhan, efisiensi, pencegahan fraud, dan keamanan aset.	Tersedia register risiko, kontrol kunci, hasil pengujian kontrol, dan tindak lanjut.	Risk assessment, control testing, audit, dan whistleblowing mechanism.	100% proses berisiko tinggi memiliki kontrol; tidak ada temuan mayor berulang tanpa tindakan korektif.
Ketua STAIN mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan ketercapaian luaran dan dampak program, bukan hanya tingkat serapan.	Tersedia analisis efisiensi, efektivitas, cost-benefit, dan keputusan tindak lanjut.	Evaluasi program-anggaran, analisis value for money, dan RTM.	100% program strategis dievaluasi berbasis luaran dan dampak setiap tahun.
F. STANDAR SISTEM INFORMASI			
Ketua STAIN menetapkan tata kelola dan peta jalan sistem informasi yang terintegrasi, aman, efektif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendukung Tridharma dan tata kelola.	Tersedia kebijakan, arsitektur, roadmap, portofolio aplikasi, dan laporan evaluasi.	Enterprise architecture, needs assessment, dan review tahunan.	100% layanan prioritas tercantum dalam roadmap; roadmap ditinjau minimal 1 kali setahun.
Ketua STAIN menjamin infrastruktur TIK yang memadai, mutakhir, andal, aman, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan layanan.	Tersedia infrastruktur, kapasitas, catatan pemeliharaan, uptime, dan layanan bantuan.	Monitoring jaringan, preventive maintenance, capacity planning, dan survei pengguna.	Ketersediaan layanan utama minimal 98%; gangguan kritis ditangani sesuai SLA.
Ketua STAIN memastikan sistem informasi akademik, keuangan, kepegawaian, penelitian, PkM, perpustakaan, kemahasiswaan, alumni, dan penjaminan mutu terintegrasi dan mudah diakses sesuai kewenangan.	Tersedia integrasi antarplatform, data konsisten, dan statistik penggunaan.	Integrasi API/database, uji interoperabilitas, dan survei pengguna.	100% domain layanan prioritas terintegrasi atau memiliki mekanisme pertukaran data; kepuasan

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
			pengguna minimal 3,50 dari skala 5.
Ketua STAIN memastikan data institusi akurat, mutakhir, konsisten, dapat ditelusuri, dan digunakan dalam perencanaan, evaluasi, pengendalian, serta pelaporan PD Dikti.	Tersedia kamus data, hasil validasi, dashboard, dan bukti pelaporan tepat waktu.	Data governance, rekonsiliasi, audit kualitas data, dan dashboard review.	Minimal 95% data prioritas valid; 100% pelaporan PD Dikti tepat waktu dan sesuai sumber.
Ketua STAIN menetapkan keamanan dan perlindungan data untuk menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, privasi, pemulihan, dan keberlanjutan layanan digital.	Tersedia kebijakan keamanan, backup, audit log, hasil uji pemulihan, dan catatan insiden.	Security assessment, backup-restore test, vulnerability review, dan audit akses.	100% sistem kritis dicadangkan; uji pemulihan minimal 2 kali setahun; tidak ada kehilangan data kritis yang tidak dapat dipulihkan.
Ketua STAIN menerapkan PPEPP dalam pengelolaan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja, keamanan, relevansi, dan kepuasan pengguna.	Tersedia indikator, laporan monitoring, evaluasi, tindak lanjut, dan peningkatan layanan.	Dashboard layanan, helpdesk analytics, survei, AMI, dan RTM.	100% layanan prioritas dievaluasi minimal 1 kali setahun dan memiliki tindak lanjut.
Ketua STAIN memastikan pengelola dan pengguna memiliki kompetensi digital, keamanan informasi, literasi data, dan kemampuan menggunakan sistem secara efektif.	Tersedia program, materi, peserta, hasil evaluasi, dan layanan pendampingan.	Pelatihan, simulasi, uji kompetensi, dan helpdesk.	100% operator mendapat pelatihan sesuai tugas; minimal 80% pengguna prioritas mencapai kompetensi yang ditetapkan.
Ketua STAIN menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akurat, mutakhir, mudah diakses, dan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.	Tersedia informasi wajib, kanal permohonan, log layanan, dan hasil evaluasi.	Audit website, monitoring konten, analisis waktu respons, dan survei pengguna.	100% informasi publik wajib tersedia dan diperbarui sesuai periode; minimal 90% permohonan ditangani sesuai SLA.

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
G. STANDAR SUASANA AKADEMIK			
Ketua STAIN menetapkan suasana akademik yang kondusif, humanis, religius, inklusif, aman, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan IPTEKS serta nilai keislaman-kemelayuan.	Tersedia kebijakan, program, sarana, dan hasil survei suasana akademik.	Telaah dokumen, observasi, survei, dan evaluasi program.	Kepuasan sivitas akademika terhadap suasana akademik minimal 3,50 dari skala 5.
Ketua STAIN menjamin kebebasan akademik untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai bidang keilmuan.	Tersedia pedoman dan bukti kegiatan kebebasan akademik yang bertanggung jawab.	Seminar, diskusi, publikasi, dan evaluasi kepatuhan etik.	Setiap program studi menyelenggarakan minimal 1 forum akademik per semester.
Ketua STAIN menjamin kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan pakar yang berwenang untuk menyampaikan gagasan dan hasil kajian secara terbuka dan bertanggung jawab.	Tersedia agenda, narasumber, materi, peserta, dan dokumentasi mimbar akademik.	Kuliah umum, seminar, simposium, dan evaluasi peserta.	Minimal 2 kegiatan mimbar akademik tingkat institusi per tahun dan kegiatan rutin di program studi.
Ketua STAIN menjamin otonomi keilmuan melalui dukungan terhadap kelompok kajian, pusat studi, agenda riset, inovasi, dan publikasi sesuai kaidah ilmiah.	Tersedia kelompok kajian aktif dan luaran ilmiah yang relevan.	Pembentukan kelompok kajian, hibah, mentoring, dan evaluasi luaran.	Setiap program studi memiliki minimal 1 kelompok kajian aktif dengan luaran tahunan.
Ketua STAIN membangun budaya akademik unggul melalui kebiasaan membaca, menulis, meneliti, berdiskusi, berinovasi, dan menghasilkan karya ilmiah.	Tersedia program budaya akademik, data partisipasi, dan luaran karya.	Komunitas literasi, klinik menulis, seminar, dan publikasi.	Setiap program studi menyelenggarakan minimal 4 kegiatan budaya akademik per tahun dan menghasilkan luaran terdokumentasi.
Ketua STAIN memastikan integritas akademik, kejujuran ilmiah, etika, dan tanggung	Tersedia kode etik, sistem pencegahan,	Sosialisasi, similarity check, audit	100% karya akhir diperiksa sesuai kebijakan; 100%

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
jawab ditegakkan dalam seluruh kegiatan akademik.	data kasus, keputusan, dan tindak lanjut.	akademik, dan sidang etik.	pelanggaran valid ditangani sesuai prosedur.
Ketua STAIN meningkatkan interaksi akademik dosen-mahasiswa melalui pembelajaran kolaboratif, pembimbingan, penelitian, PkM, dan publikasi bersama.	Tersedia bukti interaksi, keterlibatan mahasiswa, dan luaran bersama.	Observasi pembelajaran, log bimbingan, analisis penelitian/PkM, dan portofolio.	100% mata kuliah menerapkan interaksi aktif; keterlibatan mahasiswa dalam penelitian/PkM memenuhi atau melampaui target LAM.
Ketua STAIN mengembangkan interaksi akademik di luar kelas melalui LMS, ruang diskusi, komunitas keilmuan, mentoring, dan forum digital.	Tersedia LMS/ruang diskusi, komunitas aktif, dan data penggunaan.	Learning analytics, observasi, survei, dan evaluasi komunitas.	Minimal 90% mata kuliah aktif memanfaatkan LMS; setiap program studi memiliki komunitas akademik aktif.
Ketua STAIN meningkatkan partisipasi sivitas akademika dalam forum ilmiah dan jejaring nasional-internasional.	Tersedia data partisipasi, presentasi, penghargaan, dan jejaring.	Konferensi, mobility, seminar, kompetisi, dan evaluasi portofolio.	Setiap program studi memiliki partisipasi tingkat nasional setiap tahun; institusi memiliki partisipasi internasional setiap tahun.
Ketua STAIN mengembangkan kepribadian ilmiah melalui kemampuan metodologi, berpikir kritis, komunikasi akademik, literasi data, dan penulisan ilmiah.	Tersedia program, hasil asesmen, karya ilmiah, dan peningkatan kompetensi.	Workshop, klinik, asesmen portofolio, dan pendampingan publikasi.	Minimal 1 program penguatan per semester pada setiap program studi; terdapat luaran karya mahasiswa dan dosen.
Ketua STAIN menyediakan sarana prasarana akademik yang aman, nyaman, inklusif, adaptif,	Tersedia ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, ruang diskusi, jaringan,	Audit fasilitas, survei pengguna, inspeksi K3,	100% fasilitas prioritas tersedia dan laik; kepuasan

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
dan berbasis teknologi untuk mendukung interaksi ilmiah.	aksesibilitas, dan data pemanfaatan.	dan analisis utilisasi.	pengguna minimal 3,50 dari skala 5.
Ketua STAIN mengevaluasi dan meningkatkan suasana akademik secara sistematis melalui PPEPP dan benchmarking.	Tersedia laporan evaluasi, rekomendasi, tindak lanjut, dan bukti peningkatan.	Survei, AMI, RTM, benchmarking, dan monitoring tindak lanjut.	Evaluasi minimal 1 kali setahun; 100% rekomendasi prioritas ditindaklanjuti.
H. STANDAR KEISLAMAN			
Ketua STAIN memastikan nilai keislaman, moderasi beragama, akhlakul karimah, dan kemaslahatan terintegrasi dalam VMTS, kebijakan, tata kelola, dan budaya institusi.	Tersedia rumusan nilai, matriks integrasi, program internalisasi, dan hasil evaluasi.	Telaah dokumen, sosialisasi, survei internalisasi, dan audit budaya.	100% dokumen strategis utama memuat integrasi nilai keislaman; minimal 80% sivitas memahami nilai inti.
Ketua STAIN memastikan setiap program studi mengintegrasikan nilai dan perspektif keislaman dalam profil lulusan, CPL, kurikulum, CPMK, RPS, bahan ajar, asesmen, dan proses pembelajaran sesuai karakter keilmuan.	Tersedia bukti integrasi pada dokumen kurikulum dan praktik pembelajaran.	Review kurikulum/RPS, observasi, audit pembelajaran, dan evaluasi mahasiswa.	100% program studi dan mata kuliah relevan memiliki integrasi yang terdokumentasi dan dilaksanakan.
Ketua STAIN memastikan pembelajaran dan layanan akademik mencerminkan etika Islam, adab ilmiah, keadilan, toleransi, moderasi, dan kepedulian terhadap kemaslahatan.	Tersedia kode etik, bukti pembinaan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut.	Sosialisasi, observasi, survei, dan audit etik.	100% unit menerapkan standar etika dan layanan; seluruh pelanggaran valid ditindaklanjuti.
Ketua STAIN mengembangkan penelitian keislaman dan integrasi Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, serta persoalan masyarakat kepulauan dan perbatasan.	Tersedia roadmap, portofolio penelitian, publikasi, HKI/produk/model, dan bukti pemanfaatan.	Hibah, riset kolaboratif, review luaran, dan analisis pemanfaatan.	Capaian penelitian dan publikasi keislaman memenuhi target Renstra dan menunjukkan tren meningkat setiap tahun.

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua STAIN melaksanakan PkM berbasis nilai keislaman, moderasi beragama, dan kemaslahatan yang menjawab kebutuhan masyarakat.	Tersedia program, keterlibatan mahasiswa, luaran, kepuasan mitra, dan bukti dampak.	Needs assessment, PkM partisipatif, survei mitra, dan evaluasi dampak.	Setiap program studi melaksanakan minimal 1 PkM berbasis keislaman per tahun; kepuasan mitra minimal 3,50 dari skala 5.
Ketua STAIN membina sivitas akademika agar membiasakan ibadah, akhlakul karimah, integritas, kepedulian sosial, dan moderasi beragama.	Tersedia program, partisipasi, hasil evaluasi, dan tindak lanjut pembinaan.	Pembinaan, mentoring, kegiatan sosial, dan survei perilaku/budaya.	Program pembinaan terlaksana secara periodik; partisipasi sasaran minimal 80%.
Ketua STAIN memastikan tata kelola dan layanan dilaksanakan berdasarkan amanah, adil, transparan, akuntabel, maslahat, dan anti-korupsi.	Tersedia bukti penerapan prinsip, hasil audit, survei, pengaduan, dan tindak lanjut.	Audit kepatuhan, survei layanan, evaluasi integritas, dan RTM.	Kepuasan layanan minimal 3,50 dari skala 5; tidak terdapat pelanggaran berat berulang yang tidak ditindaklanjuti.
I. STANDAR KEMELAYUAN			
Ketua STAIN memastikan nilai kemelayuan Kepulauan Riau, adab, kesantunan, musyawarah, religiusitas, dan kearifan lokal terintegrasi dalam VMTS, kebijakan, dan budaya institusi.	Tersedia rumusan nilai, matriks integrasi, program, dan hasil evaluasi.	Telaah dokumen, FGD tokoh budaya, sosialisasi, dan survei internalisasi.	100% dokumen strategis utama memuat integrasi kemelayuan; minimal 80% sivitas memahami nilai inti.
Ketua STAIN memastikan setiap program studi mengintegrasikan khazanah dan perspektif kemelayuan dalam CPL, kurikulum, CPMK, RPS, bahan ajar, penelitian kelas, dan pembelajaran sesuai karakter keilmuan.	Tersedia bukti integrasi kemelayuan pada kurikulum, RPS, bahan ajar, dan pembelajaran.	Review dokumen, FGD, observasi, dan audit pembelajaran.	100% program studi memiliki integrasi kemelayuan yang relevan dan terdokumentasi.
Ketua STAIN mengembangkan penelitian tentang khazanah,	Tersedia roadmap, portofolio riset,	Hibah, riset lapangan,	Capaian penelitian dan publikasi

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
bahasa, sastra, sejarah, pendidikan, hukum, ekonomi, seni, dan dinamika masyarakat Melayu Kepulauan Riau.	publikasi, dokumentasi, dan pemanfaatan hasil.	kolaborasi, review luaran, dan diseminasi.	kemelayuan memenuhi target Renstra dan menunjukkan tren meningkat.
Ketua STAIN melaksanakan PkM untuk pelestarian budaya Melayu dan pemberdayaan masyarakat Melayu di wilayah kepulauan dan perbatasan.	Tersedia program, mitra, luaran, kepuasan, keberlanjutan, dan bukti dampak.	PkM partisipatif, pendampingan, survei mitra, dan evaluasi dampak.	Setiap program studi melaksanakan minimal 1 kegiatan PkM relevan per tahun; kepuasan mitra minimal 3,50 dari skala 5.
Ketua STAIN membangun budaya kampus yang mencerminkan adab, kesantunan, musyawarah, gotong royong, religiusitas, dan estetika Melayu.	Tersedia pedoman, kegiatan budaya, partisipasi, dan hasil evaluasi.	Festival/pekan budaya, pembinaan, observasi, dan survei.	Minimal 2 kegiatan budaya Melayu tingkat institusi per tahun; partisipasi sasaran minimal 80%.
Ketua STAIN mengembangkan pusat data, dokumentasi, repositori, publikasi, dan sumber belajar khazanah kemelayuan yang terbuka, terpelihara, dan dapat dimanfaatkan masyarakat.	Tersedia pusat data/repository dengan koleksi, metadata, statistik akses, dan pembaruan.	Digitalisasi, kurasi, katalogisasi, repository management, dan analytics.	Repositori aktif dan diperbarui minimal 1 kali setiap semester; jumlah koleksi dan pengguna menunjukkan tren meningkat.
Ketua STAIN menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga adat, komunitas, museum, media, dan mitra internasional serumpun untuk pelestarian serta pengembangan kemelayuan.	Tersedia kerja sama aktif dan luaran kolaboratif kemelayuan.	MoU/MoA/IA, kegiatan kolaboratif, survei mitra, dan evaluasi luaran.	Minimal 2 mitra aktif dan minimal 1 luaran kolaboratif kemelayuan setiap tahun.
J. STANDAR CAPAIAN LUARAN DAN DAMPAK INSTITUSI			
Ketua STAIN menetapkan capaian lulusan yang melampaui SN Dikti dengan kompetensi akademik-profesional, karakter keislaman-kemelayuan,	Tersedia profil/CPL mutakhir, hasil pengukuran, analisis	Review kurikulum, asesmen CPL, tracer study, survei	Minimal 80% lulusan mencapai ambang CPL; seluruh program studi memenuhi

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
kemampuan adaptasi, literasi digital, kewirausahaan, dan daya saing global.	kesenjangan, dan tindak lanjut.	pengguna, dan RTM.	atau melampaui kriteria unggul LAM terkait lulusan.
Ketua STAIN memastikan lulusan relevan dan bermanfaat bagi masyarakat melalui masa tunggu, kesesuaian pekerjaan, keberlanjutan studi, kewirausahaan, kepuasan pengguna, dan kontribusi sosial.	Tersedia data masa tunggu, kesesuaian, kepuasan, studi lanjut, wirausaha, dan kontribusi alumni.	Tracer study, survei pengguna, analisis alumni, dan evaluasi program karier.	Masa tunggu utama maksimal 6 bulan, kesesuaian bidang minimal 80%, dan kepuasan pengguna minimal 3,50 dari skala 5 atau memenuhi target akreditasi yang lebih tinggi.
Ketua STAIN memastikan penelitian dosen dan mahasiswa menghasilkan publikasi, HKI, model, kebijakan, teknologi tepat guna, data, produk, atau inovasi sosial yang bermutu, relevan, dan dimanfaatkan.	Tersedia luaran penelitian, rekognisi, kolaborasi, sitasi/pemanfaatan, dan kesinambungan roadmap.	Monitoring roadmap, review luaran, bibliometrik, HKI, dan survei pemanfaatan.	Capaian luaran penelitian memenuhi atau melampaui Renstra dan kriteria unggul BAN-PT/LAM serta menunjukkan tren meningkat.
Ketua STAIN memastikan PkM menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, tata kelola, kesejahteraan, atau kemandirian masyarakat yang terukur dan berkelanjutan.	Tersedia baseline, luaran, outcome, kepuasan, keberlanjutan, dan bukti adopsi atau perubahan.	Needs assessment, pre-post evaluation, survei mitra, studi kasus, dan evaluasi dampak.	100% program PkM prioritas mengukur outcome; kepuasan mitra minimal 3,50 dari skala 5.
Ketua STAIN meningkatkan rekognisi institusi melalui akreditasi, prestasi, publikasi, sitasi, HKI, inovasi, kerja sama, penghargaan, dan kontribusi pada tingkat nasional-internasional.	Tersedia data rekognisi yang terverifikasi dan analisis tren.	Pemetaan capaian, verifikasi, bibliometrik, media monitoring, dan benchmarking.	Jumlah dan kualitas rekognisi meningkat setiap tahun; terdapat minimal 1 rekognisi nasional atau internasional baru setiap tahun.
Ketua STAIN memastikan Tridharma menghasilkan	Tersedia laporan dampak,	Impact evaluation,	100% program unggulan memiliki

Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
dampak sosial, keagamaan, budaya, pendidikan, kebijakan, dan ekonomi yang relevan dengan masyarakat Kepulauan Riau.	testimoni/bukti adopsi, perubahan indikator, dan keberlanjutan program.	studi kasus, survei, FGD, dan evaluasi longitudinal.	indikator dampak; minimal 1 model/praktik baik diadopsi atau direplikasi setiap tahun.
Ketua STAIN menetapkan sistem pengukuran luaran dan dampak institusi yang terintegrasi, valid, periodik, berbasis data, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.	Tersedia kerangka pengukuran, dashboard, laporan, validasi data, dan keputusan tindak lanjut.	Performance measurement, dashboard, audit data, analisis tren, dan RTM.	100% indikator strategis diukur dan dilaporkan setiap tahun; minimal 95% data tervalidasi.
Ketua STAIN memastikan tata kelola menghasilkan kinerja efektif, akuntabel, transparan, responsif, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.	Tersedia capaian kinerja, hasil audit, kepuasan, pengaduan, dan bukti perbaikan.	Audit, survei, evaluasi kinerja, dan RTM.	Minimal 90% target strategis tercapai; kepuasan pemangku kepentingan minimal 3,50 dari skala 5; 100% temuan mayor ditindaklanjuti.
Ketua STAIN meningkatkan citra dan reputasi institusi secara etis melalui mutu layanan, capaian akreditasi, prestasi, inovasi, publikasi, kemitraan, dan kontribusi nyata kepada masyarakat.	Tersedia strategi reputasi, data capaian, analitik media, persepsi pemangku kepentingan, dan tindak lanjut.	Media analytics, survei reputasi, benchmarking, dan evaluasi komunikasi.	Seluruh program studi memenuhi status akreditasi; proporsi program studi unggul, visibilitas, dan persepsi positif meningkat sesuai target Renstra.

G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Senat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
4. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
5. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
6. Pusat Penjaminan Mutu (P2M)
7. Satuan Pengawasan Internal (SPI)
8. Jurusan dan Program Studi
9. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
11. Unit Perpustakaan, Laboratorium, dan unit layanan terkait
12. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi
13. Dosen dan tenaga kependidikan
14. Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan
15. Alumni, pengguna lulusan, mitra, pemerintah daerah, dunia kerja, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Operasional, dan Perjanjian Kinerja.
3. Kebijakan SPMI, Manual PPEPP, standar akademik dan nonakademik, serta formulir mutu.
4. Pedoman akademik, pedoman kurikulum, dokumen kurikulum program studi, RPS, dan instrumen asesmen CPL.
5. Pedoman tata pamong, tata kelola, kerja sama, manajemen risiko, kode etik, dan SOP.
6. Pedoman kemahasiswaan, alumni, tracer study, layanan karier, beasiswa, kampus aman, dan layanan kebutuhan khusus.
7. Pedoman pengelolaan SDM, BKD, SKP, pengembangan kompetensi, studi lanjut, jabatan akademik, dan sertifikasi.
8. Pedoman perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengelolaan aset, audit, dan pertanggungjawaban keuangan.
9. Kebijakan tata kelola data, keamanan informasi, layanan sistem informasi, dan pelaporan PD Dikti.
10. Pedoman kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, integritas akademik, dan suasana akademik.
11. Roadmap dan pedoman penelitian serta PkM, termasuk penelitian/PkM keislaman dan kemelayuan.
12. Instrumen monitoring-evaluasi, survei kepuasan, AMI, RTM, laporan tindak lanjut, dan dashboard kinerja.
13. Dokumen akreditasi BAN-PT dan LAM serta bukti eksternal benchmarking.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 beserta Lampiran Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1.
7. Instrumen Akreditasi Program Studi LAMDIK IAPSK 3.0 Tahun 2025.
8. Instrumen Akreditasi Unggul LAMEMBA Tahun 2025.
9. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Unggul Program Sarjana LAMSPAK Tahun 2025.
10. Statuta, Renstra, kebijakan akademik, dan dokumen SPMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

BAB II

PENUTUP

Buku 5 Standar Mutu Melampaui SN Dikti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, jurusan, program studi, pusat, unit pelaksana teknis, serta unsur pendukung lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik. Standar yang ditetapkan dalam dokumen ini berfungsi untuk memberikan arah pengembangan institusi, menjamin konsistensi pelaksanaan program, mengukur ketercapaian sasaran mutu, mengendalikan ketidaksesuaian, serta mendorong peningkatan mutu secara terencana, sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penerapan standar juga diarahkan untuk memperkuat budaya mutu, relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berlandaskan keunggulan akademik serta nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.

Pelaksanaan setiap standar wajib mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pada tahap penetapan, standar dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi institusi, ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pemangku kepentingan, hasil evaluasi diri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kriteria akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri. Pada tahap pelaksanaan, setiap unit kerja wajib menerjemahkan pernyataan standar ke dalam kebijakan, program kerja, indikator kinerja, rencana operasional, penganggaran, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pelaksanaan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, pembiayaan yang berkelanjutan, sistem informasi yang andal, data yang akurat, bukti sahih, serta dokumentasi yang lengkap dan dapat ditelusuri.

Evaluasi ketercapaian standar dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, survei kepuasan pemangku kepentingan, Audit Mutu Internal, evaluasi capaian indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi lain yang ditetapkan oleh institusi. Setiap ketidaksesuaian, kelemahan, hambatan, dan risiko yang ditemukan harus dianalisis berdasarkan akar permasalahannya, kemudian ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi, tindakan pencegahan, penguatan pengendalian, dan penyusunan rencana perbaikan. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen untuk memastikan kejelasan penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, serta bukti penyelesaian tindak lanjut. Dengan demikian, pelaksanaan standar tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus menghasilkan peningkatan kinerja, luaran, manfaat, dan dampak nyata bagi institusi, sivitas akademika, lulusan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Target yang tercantum dalam dokumen ini merupakan target minimum institusional yang wajib dipenuhi oleh seluruh unit kerja dan program studi. Apabila Rencana Strategis, Rencana Operasional, indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, kontrak kinerja, kebijakan kementerian, atau instrumen akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri menetapkan ambang pencapaian yang lebih tinggi, maka unit kerja dan program studi wajib menggunakan target yang lebih tinggi tersebut sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi. Unit kerja juga dapat menetapkan target tambahan sesuai karakteristik, kebutuhan pengembangan, tingkat kematangan pengelolaan, dan keunggulan masing-masing, sepanjang tidak lebih rendah dari standar institusi dan tetap selaras dengan visi, misi, serta arah pengembangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, benchmarking dengan perguruan tinggi rujukan, perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil tracer study, masukan pengguna lulusan, serta perubahan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Standar yang telah tercapai secara konsisten harus ditingkatkan mutu, cakupan, indikator, atau targetnya pada siklus berikutnya. Sementara itu, standar yang belum tercapai harus diperkuat melalui penyempurnaan strategi, peningkatan kapasitas sumber daya, perbaikan tata kelola, dan penguatan sistem pengendalian. Seluruh hasil peningkatan wajib didokumentasikan dan diintegrasikan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta sistem informasi institusi agar proses peningkatan mutu dapat dibuktikan secara objektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan penerapan Buku 5 Standar Mutu Melampaui SN Dikti memerlukan komitmen, kepemimpinan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab memastikan standar dipahami, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai kewenangannya. Pusat Penjaminan Mutu berperan mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan memfasilitasi implementasi SPMI, sedangkan seluruh unit kerja berkewajiban menyediakan data, informasi, dan bukti pelaksanaan yang sah. Melalui penerapan standar secara konsisten dan berkelanjutan, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diharapkan mampu membangun budaya mutu yang semakin kuat, meningkatkan daya saing institusi, memperoleh pengakuan eksternal, serta memberikan kontribusi dan dampak yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kehidupan keagamaan, pelestarian khazanah kemelayuan, dan kemaslahatan masyarakat.